

PEMIKIRAN EKONOMI YUSUF AL-QARADHAWI

Panji Adam

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Bandung

Email: panjiadam06@gmail.com

Abstract

This study discusses the debate over the economy of Yusuf al-Qaradhâwî, with the aim of understanding Yusuf al-Qaradhâwî's thinking about the special economy of Islamic economics. These matters relate to al-Qaradhâwî's publications and discussions which are most discussed in the books he wrote specifically to focus on economic-related reforms. Even the work challenging al-Qaradhâwî's economy is contained in his dissertation research focusing on zakat. Besides his works such as bank interest, economic ethics and business became his monumental work. This research is a qualitative study based on literature study (library research. The opinion used is qualitative research aimed at assessing or thinking that there is or is actually happening or is actually the object of tourism being discussed. The results of research that prove al-Qaradhâw's economic research His special consumption of contemporary economics is very relevant today, al-Qaradhâwî with his contemporary ijtihad method is able to contribute thoughts that are relevant to the current situation and era.

Keywords: *Thought, Economics, Yusuf al-Qaradhâwî.*

Abstrak

Penelitian ini berfokus pada pemikiran ekonomi Yusuf al-Qaradhâwî, dengan tujuan untuk mengetahui pemikiran Yusuf al-Qaradhâwî mengenai ekonomi khususnya ekonomi Islam. Hal ini mengingat karena gagasan serta pemikiran al-Qaradhâwî banyak tertuang dalam buku-buku yang ditulisnya khususnya ketika memfokuskan pembahasan mengenai ekonomi kontemporer. bahkan karya pemikiran ekonomi al-Qaradhâwî tertuang dalam penelitian disertasinya yang memfokuskan pada zakat. Selain itu karya-karyanya seperti bunga bank, etika ekonomi dan bisnis menjadi karya monumentalnya. Penelitian ini merupakan studi kualitatif berbasis studi pustaka (*library research*). Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan atau menggambarkan realitas yang ada atau apa yang terjadi atau realitas sebenarnya dari objek yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemikiran ekonomi al-Qaradhâwî khususnya mengenai ekonomi kontemporer sangat relevan saat ini. al-Qaradhâwî dengan metode ijtihad kontemporernya mampu memberikan kontribusi pemikiran ekonomi yang relevan dengan situasi dan zaman saat ini.

Kata Kunci: *Pemikiran, Ekonomi, Yusuf al-Qaradhâwî.*

Dasar Pemikiran

Islam merupakan agama yang komprehensif yang senantiasa *shâlih li kull al-zamân wa al-makân* (sesuai serta mengikuti perkembangan waktu dan tempat). Islam mencakup seluruh aspek kehidupan manusia (*kaffah*). Mulai dari urusan pribadi sampai urusan kemasyarakatan, dari aspek ibadah sampai muamalah atau aspek yang terkait dengan *hablun min Allah* (hubungan dengan Allah) maupun *hablun min al-nas* (hubungan dengan sesama manusia). Di antara aspek yang tercakup dalam ajaran Islam adalah tuntutan tentang ekonomi, yang mencakup produksi, distribusi, dan konsumsi. Oleh karenanya, aktivitas ekonomi di dalam Islam harus berada dalam bingkai akidah dan syariah (Zamzam, 2020).

Ilmu ekonomi Islam pada dasarnya telah berkembang secara gradual sebagai suatu subjek lintas disiplin dalam karya-karya tulis para mufasir al-Quran, fukaha (ahli hukum Islam), sejarawan, dan filsuf, politik serta moral. Mereka memandang seluruh kesejahteraan manusia sebagai suatu produk akhir dari interaksi berbagai faktor ekonomi, moral, intelektual, sosial, demografi, dan politik dalam satu pola yang terintegrasi (F. Z. dan H. Aravik, 2019).

Perkembangan pemikiran ekonomi Islam kian menggeliat terutama sejak lahirnya mazhab-mazhab ekonomi Islam, seperti *iqtishaduna*, *mainstream*, dan *alternatif-kritis*. Perkembangan tersebut tentu saja sangat menggembirakan karena akan semakin banyak masalah terutama di lapangan ekonomi yang dapat dipecahkan oleh ajaran-ajaran Islam (H. Aravik, 2017).

Salah satu ulama yang banyak berbicara mengenai ekonomi khususnya ekonomi Islam melalui karya-karyanya adalah Yusuf al-Qaradhâwî. Pemikiran-pemikiran terkait ekonominya sangat menarik untuk dikaji dalam perspektif fikih kontemporer. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan salah satu pemikir ekonom muslim dalam karya-karyanya yang khusus membahas masalah ekonomi, yaitu Yusuf al-Qaradhâwî.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang dilakukan berdasarkan pendekatan secara yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan sekunder. Jadi penelitian ini dipahami sebagai penelitian studi kepustakaan, yaitu penelitian terhadap bahan sekunder (Mamudji, 2018).

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu penelitian untuk menggambarkan masalah yang ada pada masa sekarang (masalah yang aktual), dengan mengumpulkan data, menyusun, mengklasifikasikan, menganalisis, dan menginterpretasikan. Deskriptif bertujuan memaparkan data hasil pengamatan tanpa pengujian hipotesis-hipotesis (Adi, 2004).

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini, yaitu data sekunder, yakni buku-buku atau kitab-kitab yang ditulis oleh Yusuf al-Qaradhâwî yang khusus membahas mengenai ekonomi. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif.

Pembahasan

Biografi Yusuf al-Qaradhâwî

Salah satu tokoh pemikir Islam saat ini adalah al-Qaradhâwî yang dikenal sebagai ulama dan pemikir Islam yang unik sekaligus istimewa. Keunikan dan keistimewaannya itu tidak lain karena al-Qaradhâwî memiliki metodologi yang khas dalam menyampaikan risalah Islam. Karena metodologinya tersebut al-Qaradhâwî diterima oleh kalangan Barat sebagai seorang pemikir yang selalu menampilkan Islam secara ramah, santun dan moderat. Kapasitasnya itu pulalah yang membuat al-Qaradhâwî sering menghadiri pertemuan internasional para pemuka agama-agama di Eropa maupun di Amerika, sebagai wakil kelompok Islam (Sucipto, 2003).

Nama lengkapnya adalah Yusuf Abdullah al-Qaradhâwî, ia dilahirkan pada tanggal 9 September 1926 di sebuah desa yang bernama Shafath Turaab, daerah Mahallah al-Kubra Provinsi al-Garbiyah Republik Arab Mesir, dari kalangan keluarga yang taat beragama dan hidup sederhana (Akbar, 2012).

Ayahnya bernama Abdullah adalah seorang anak dari pedagang sukses Haji' Ali Al-Qaradhawi. Mengutip cerita pamannya, al-Qardhâwî menuturkan bahwa nenek moyang dari pihak ayahnya ini dahulu berasal dari sebuah daerah yang bernama Al-Qaradhah dan namanya dihubungkan dengan nama daerah tersebut, sehingga ia populer dengan panggilan al-Qardhâwî (huruf *ra* dibaca dengan baris di atas) dan bukan al-Qardhawi (dengan mematikan huruf *ra*), seperti yang biasa diucap oleh kalangan masyarakat Syam (Al-Qarâdhawi, 2001).

Asal usul keluarganya di Shafth al-Turab bermula dari kakeknya, Haji 'Ali Al-Qardhâwî. Ia mempunyai enam orang anak, semuanya laki-laki, yaitu Muhammad, 'Abdul Aziz, Yusuf, Ahmad, Abdullah (ayah al-Qardhâwî), dan Sa'ad. Hanya tiga orang dari nama-nama ini yang mempunyai anak, yaitu 'Abdul 'Aziz (Muhammad dan Kamil), Ahmad ('Ali, Ibrahim dan Khadrah), dan Abdullah ayah dari al-Qardhâwî, hanya memiliki satu orang anak yaitu al-Qardhâwî.

Al-Qardhâwî besar, tumbuh dan berkembang di lingkungan keluarga agamis dan berperadaban, dengan pertanian sebagai mata penghasilan (Khuraisyi, 2003). Ketika masih kanak-kanak beliau telah ditinggalkan oleh ayahnya tepatnya pada usianya yang baru menginjak 2 (dua) tahun. Kemudian beliau diasuh dan dididik oleh pamannya dengan penuh kasih sayang dan beliau akui sebagai ayahnya (Dahlan, 2001).

Dengan perhatian yang cukup baik dan lingkungan keluarga yang tekun dalam beragama, serta teguh dan kuat beragama itu, pada umur lima tahun al-Qardhâwî telah memulai hafal Al-Qur'an. Dalam perkembangannya, belum sampai usia 10 tahun ia sudah mampu menghafal Al-Qur'an secara keeluruhan serta fasih bacaannya, karena pengetahuannya tentang tajwid yang sempurna dan merdu pula suaranya (Al-Qardhawi, 1987).

Pendidikan selanjutnya diteruskan ke Ma'had Tanta, yang diselesaikan selama empat tahun, kemudian dilanjutkan pada tingkat menengah yang diselesaikan dalam waktu lima tahun. Dari sinilah al-Qardhâwî melanjutkan pendidikan tingkat tingginya dengan memasuki universitas al-Azhar, Kairo untuk mengambil bidang studi agama pada fakultas Ushuluddin sampai mendapat syahadah aliyah (tahun 1952-1953), dengan predikat lulus terbaik. Kemudian pada tahun 1957 al-Qardhâwî masuk pada Ma'had al-

Buhus wa ad-Dirat al-Arabiyah sehingga mendapatkan diploma tinggi di bidang bahasa dan sastra. Tahun 1960 ia menamatkan studi pada Pascasarjana di Universitas al Azhar dengan konsentrasi Tafsir Hadis. Selanjutnya al-Qardhâwî berhasil menyelesaikan pendidikannya pada program Doktor dengan disertasi *fiqh al zakah* pada tahun 1972 dengan predikat *cumlaude*.

Di antara muktamar-muktamar yang pernah di hadiri oleh al-Qardhâwî antara lain adalah (1) Muktamar Internasional Pertama tentang Ekonomi Islam yang dikoordinasi oleh Universitas Mali Abdul Aziz bertempat di Mekah; (2) Muktamar Internasional Pertama tentang Orientasi dan Pembekalan para Dai yang diselenggarakan oleh Universitas Islam Madinah; (3) Muktamar Internasional Pertantang tentang Fikih Islam yang diselenggarakan oleh Universitas Islam Muhamad bin Sa'ud di Riyadh; dan Mukhtamar Sirah Nabi dan Sunnah yang diadakan di beberapa ngara. Pada saat mengikuti mukhtamar berlangsung di Qatar, al-Qardhâwî dipilih sebagai wakil ketuanya (Talimah, 2001).

Selama karirnya, al-Qardhâwî pernah memegang berbagai jabatan penting antara lain, yakni: 1). Dekan Fakultas Syariah dan Studi Islam di Universitas Qatar; 2). Direktur Kajian Sunnah dan Sirah di Universitas Qatar; 3). Anggota Lembaga Tertinggi Dewan Fatwa dan Pengawasan Syariah di Persatuan Bank Islam Internasional; 4). Pakar Fikih Islam di Organisasi Konferensi Islam; 5). Anggota/Pendiri Yayasan Kebajikan Islam Internasional; 6). Anggota Majelis Pengembangan Dakwah Islamiyah di Afrika.

Mengingat besarnya jasa dan kontribusi yang diberikan oleh al-Qardhâwî dalam bidang Ekonomi Islam, maka pada tahun 1411 H dia mendapatkan penghargaan dari IDB/Islamic Development Bank (Bank Pembangunan Islam). Pada tahun 1413 H, al-Qardhâwî bersama Sayyid Sabiq mendapatkan penghargaan dari King Faishal Awardh karena jasa-jasanya dalam bidang keislaman. Pada tahun 1996, al-Qardhâwî memperoleh penghargaan dari Universitas Islam Antar Bangsa Malaysia atas jasa dan sumbangannya yang besar dalam ilmu pengetahuan. Dari Sultan Hasan al-Nolkiah dia juga mendapat penghargaan atas pengabdianya terhadap fikih Islam, yaitu pada tahun 1997 (Jakfar, 2011).

Al-Qardhâwî adalah salah satu ulama yang sangat produktif menulis baik makalah seminar, artikel di berbagai majalah dan surat kabar serta buku yang jumlahnya sangat banyak. Buku-buku yang ditulis oleh al-Qardhâwî terdiri atas berbagai disiplin ilmu agama, yang dari dulu hingga sekarang bahkan untuk masa yang akan datang dapat dijadikan sebagai referensi dan akan selalu dikenang sebagai karya intelektualnya yang sangat berharga. Menurut informasi yang diberikan oleh Tarmizi M. Jakfar, jumlah buku yang ditulis oleh al-Qardhâwî sudah mencapai ratusan buku. Adapun karya al-Qardhâwî yang fokus membahas mengenai ekonomi Islam adalah: (1) *Fiqh al-Zakâh* terdiri atas 2 jilid; (2) *Musykilat al-Faqr wa Kaifa 'Âlajaha al-Islâm*; (3) *Bai' al-Murâbahah li al-'Âmir wa al-Syirâ'*; (4) *Fawâid al-Bunûk Hiya al-Ribâ al-Harâm*; (5) *Daur al-Qiyâm wa al-Ahklâq fî al-Iqtishâd al-Islâmî*; dan (6) *Daur al-Zakâh fî Ilâj al-Musykilat al-Iqtishâdiyah*. Adapun buku fikih yang ditulis oleh al-Qardhâwî yang memuat adanya unsur dan pembahasan ekonomi Islam antara lain (1) *al-Halâl wa al-Harâm fî al-Islâm* dan (2) *Fatâwâ Mu'âshiah* terdiri atas 3 jilid.

Pemikiran Ekonomi Yusuf al-Qaradhâwî

Sebagaimana dikemukakan di atas bahwa, al-Qardhâwî adalah sosok ulama yang banyak menghasilkan karya tulis diantaranya adalah karya-karya al-Qardhâwî di bidang ekonomi. Di dalam karya-karyanya tersebut, banyak sekali pemikiran ekonomi al-Qardhâwî khususnya permasalahan fikih ekonomi kontemporer. Berikut akan dipaparkan beberapa pemikiran ekonomi al-Qardhâwî:

1. Zakat Profesi

Salah satu objek zakat yang hari ini masih *mukhtalaf fih* (diperdebatkan) status hukumnya adalah zakat profesi. Ada beberapa hal yang menyebabkan konsep zakat profesi dalam konteks fikih dianggap tanpa ada dasar pijakan dalam hukum Islam, salah satunya adalah karena keberadaan zakat profesi belum pernah dipraktikkan oleh Nabi SAW pada zaman beliau masih hidup.

Mengenai pendapat al-Qardhâwî dalam permasalahan zakat profesi, terdapat dalam kitab yang ditulisnya sekaligus merupakan hasil penelitian disertasinya yang

berjudul *fiqh al-zâkah*. Adapun pernyataan al-Qardhâwî mengenai zakat profesi adalah sebagai berikut:

“Penghasilan dan profesi dapat diambil zakatnya apabila sudah *haul* (genap satu tahun) dan sudah *nishab*. Jika kita berpegang kepada pendapat Abu Hanifah, Abu Yusuf dan Muhammad bahwa nisab tidak harus mencapai sepanjang tahun, akan tetapi sudah mencukupi penuh antara dua ujung tahun tanpa kurang ditengah-tengah kita dapat menyimpulkan bahwa dengan interpretasi tersebut memungkinkan untuk mewajibkan zakat profesi/penghasilan setiap tahun, karena hasil itu jarang terhenti sepanjang tahun bahkan mayoritasnya mencapai hingga kedua sisi ujung tahun tersebut. Berdasarkan hal itu, kita dapat menetapkan hasil profesi sebagai sumber zakat, karena terdaat *illat* (rasio legis), yang menurut para ulama fikih adalah sah, dan nisab yang merupakan landasan wajib zakat”. (Al-Qarâdhawî, 2009)

Memang pendapat diatas pada dasarnya adalah kesimpulan dari ceramah yang disampaikan oleh Abdul Wahhab Khallaf tentang zakat di Damaskus pada tahun 1952. Namun pendapat tersebut dikutip oleh al-Qardhâwî sebagai pijakan awal tentang keabsahan zakat profesi dalam konteks modern saat ini, hal ini menunjukkan bahwa al-Qardawi sependapat dan sepakat dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Abdul Wahhab Khallaf tersebut. Hal ini dibuktikan dengan pernyataan al-Qardhâwî di lain tempat, yang inti dan kesimpulannya adalah sama dengan kesimpulan dari ceramah Abdul Wahhab Khallaf tersebut (Sholikah, 2015). Sebagai pelengkap, berikut ini pernyataan al-Qardhâwî tentang zakat profesi tersebut:

“Setelah dilakukan studi komparasi pendapat-pendapat di atas dengan berbagai argumentasinya, diteliti nash-nash yang berhubungan dengan hukum zakat dalam berbagaimacam kekayaan, diperhatikan hikmah dan maksud pembuat syariat mewajibkan zakat, dan diperhatikan pula mengenai kebutuhan Islam dan umat Islam ekarang ini, maka saya (al-Qardhâwî) berpendapat bahwa hasil usaha seperti gaji pegawai, upah karyawan, pendapat dokter, insinyur, advkat dan yang lainnya yang mengerjakan profesi tertentu dan juga seperti pendapat yang diperoleh modal yang diinvestasikan di luar sektor perdagangan, seperti pada mobil, kapal, pesawat terbang, perceyakan, tempat-tempat hiburan, dan lain sebagainya, wajib terkena zakat persyaratannya satu tahun dan dikeluarkan pada waktu diterima”.

Pernyataan al-Qardhâwî di atas, berdasarkan atas dalil: *pertama*, keumuman nash al-Quran: “*Hai orang-orang beriman keluarkanlah sebagian hasil yang kalian peroleh*” (Q.S al-Baqarah (2): 267). Tidak diragukan lagi bahwa jenis-jenis pendapatan di atas

termasuk hasil yang wajib dikeluarkan zakatnya, yang dengan demikian mereka masuk kedalam hitungan orang-orang mukmin yang disebutkan al-Quran; *kedua*, Islam tidak memiliki konsepsi mewajibkan zakat atas petani yang memiliki 5 (lima) *faddan* (1 Faddan = ½ ha). Sedangkan atas pemilik usaha yang memiliki penghasilan seorang dokter yang penghasilannya sehari sama dengan penghasilan seorang petani dalam setahun dari tanahnya yang atasnya diwajibkan zakat pada waktu panen jika telah mencapai nisab.

Al-Qardhâwî berpendapat bahwa, pekerjaan memiliki 2 (dua) kriteria berbeda diantaranya: *pertama*, pekerjaan yang dilakukan sendiri tanpa tergantung dengan orang lain, berkat kecekatan tangan ataupun otak. Penghasilan yang diperoleh dengan cara ini merupakan penghasilan profesional, seperti penghasilan seorang dokter, insinyur, advokat, seniman, tukang kayu, dan lain sebagainya; *kedua*, pekerjaan yang dikerjakan seseorang untuk orang lain, baik pemerintah, perusahaan, maupun perorangan dengan memperoleh *fee* yang diberikan, dengan tangan, *skill*, ataupun keduanya. Penghasilan dari pekerjaan seperti itu berupa gaji, upah ataupun honorarium (Umatin, 2000).

Pendapat al-Qardhâwî yang menganalogikan zakat profesi dengan zakat uang. Sehingga jumlah nisab serta besaran persentasenya disamakan dengan zakat uang, yaitu 2,5 % dari sisa pendapatan bersih setahun (yaitu, pendapatan kotor dikurangi jumlah pengeluaran untuk kehidupan hidup layak, untuk makanan, pakaian, serta cicilan rumah selama setahun jika ada) (Saprida, 2016).

Al-Qardhâwî menyatakan bahwa menyusun fikih menurut metode modern menjadikan zakat menjadi bagian dari fikih sosio-ekonomi tidak pada ibadah, sama halnya dari segi kodifikasi, zakat haruslah termasuk ke dalam lingkup perundangan sosial dan ekonomi. Mengenai hal nisab juga beliau tidak sependapat dengan orang-orang yang berupaya menyesuaikan besar dan nisah zakat sesuai dengan perubahan waktu, tempat dan keadaan, dengan beralasan demi menjaga kepentingan dan kemanfaatan umum, yang mana akan menghilangkan ciri-ciri zakat dan mengubahnya menjadi pajak bisa, seperti pajak-pajak yang diterapkan oleh berbagai pemerintah di berbagai negara sekarang (Kau, 2018).

Pendapat al-Qardhâwî yang mewajibkan zakat penghasilan dan profesi merupakan hasil *qiyâs* (analogi). Selain itu, basis dasar pemikiran yang digunakan al-Qardhâwî dalam penetapan hukum zakat profesi adalah keadilan proposional, hal tersebut nampak terlihat ketika al-Qardhâwî menyebutkan zakat profesi serta membandingkannya dengan jenis kategori zakat yang lain, seperti padi, tanaman dan sebagainya.

2. Konsep Pajak

Pajak (*dharîbah* dalam istilah hukum Islam) merupakan salah satu bentuk muamalah dalam bidang ekonomi, sebagai alat pemenuhan negara dan masyarakat untuk membiayai berbagai kebutuhan bersama (kolektif). Dengan tidak adanya nash yang secara eksplisit mengatur mengenai pajak dalam hukum Islam, hal ini berimplikasi pada terjadinya perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai status dan hukum memungut pajak (Maman Surahman dan Fadilah Ilahi, 2017).

Al-Qardhâwî berpendapat bahwa pajak adalah suatu kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak, yang harus disetorkan kepada negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari negara, dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum di satu pihak dan untuk merealisasi sebagai tujuan ekonomi, sosial, politik, dan tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh negara (Yurista, 2017).

Lebih lanjut al-Qardhâwî berpendapat pula bahwa karena tanggung jawab pemerintah telah mengingot sepanjang waktu, darimana pemerintah akan melakukan pembiayaan, apabila ia tidak diberikan lisensi untuk memungut pajak terhadap rakyat. Dengan demikian memungkinkan bahwa hak dari pemerintah Islam untuk mendapatkan sumber dana melalui pajak tidak bisa ditentang asalkan pajak diambil dengan cara yang adil dan dalam batas-batas yang tertentu yang memungkinkan (Sari, 2010).

Zakat dan pajak, meski keduanya sama-sama merupakan kewajiban dalam bidang harta, namun keduanya mempunyai falsafah yang khusus dan keduanya berbeda sifat dan asasnya, berbeda sumbernya, sasaran, bagian serta kadarnya, di samping berbeda pula mengenai prinsip, tujuan dan jaminannya. Setelah tiga belas abad lebih, kita melihat, bahwa zakat tetap menduduki tingkat tertinggi dibandingkan dengan hasil

pemikiran keuangan dan perpajakan zaman modern, baik dari segi prinsip maupun hukum-hukumnya.

Al-Qardhâwî membolehkan adanya pajak disamping zakat. Dalam catatan al-Qardhâwî, beberapa ulama mendukung pengintegrasian zakat-pajak akan tetapi baru dalam tataran niat saja. Imam Nawawi dan mazhab Syafi'i, Imam Ahmad dan IbnTaimiyah berpendapat bahwa membayar pajak dengan niat zakat hukumnya adalah dibolehkan, karena kaum muslimin cukup membayar pajak. Sementara Ibn Hajar Haitami dari mazhab Syafi'i, Ibn 'Abidin dari mazhab Hanafi, dan Syaikh Ulaith dari mazhab Maliki berpendapat sebaliknya bahwa zakat dan pajak adalah dua hal yang berbeda, dan karenanya pembayaran pajak tidak menggugurkan kewajiban zakat. Kemudian al-Qardhâwî mengatakan bahwa zakat adalah kewajiban terhadap agama sedangkan pajak adalah kewajiban terhadap negara.

Menurut al-Qardhâwî, antara zakat dan pajak terdapat titik persamaan serta memiliki pula titik perbedaan. Adapun titik persamaan antara zakat dengan pajak adalah sebagai berikut:

- a. Unsur paksaan dan kewajiban yang merupakan cara untuk menghasilkan pajak, juha terdapat dalam kewajiban zakat. Apabila seorang muslim terlambat membayar zakat, disebabkan keimanan dan keislamannya belum begitu kuat, maka pemerintah Islam akan memaksanya, bahkan memerangi mereka yang enggan membayar zakat, apabila mereka memiliki kekuatan.
- b. Apabila harus disetorkan kepada lembaga masyarakat (negara), pusat maupun daerah, maka demikian pula dengan zakat, karena pada dasarnya zakat itu harus diserahkan kepada pemerintah sebagai badan yang disebutkan oleh al-Quran sebagai *amil zakat*.
- c. Di antara ketentuan pajak ialah tidak adanya imbalan tertentu. Para wajib pajak menyerahkan pajaknya selaku anggota masyarakat. Ia hanya memperoleh berbagai fasilitas untuk dapat melangsungkan kegiatan usahanya. Demikian halnya dala zakat. Orang yang membayar zakat tidak memperoleh suatu imbalan. Ia membayar zakatm adalah selaku anggota masyarakat Islam. Ia hanya memperoleh lindungan, penjagaan dan solidaritas dari nasyarakatnya, ia wajib memberikan

hartanya untuk menolong warga masyarakat dan membantu mereka dalam menanggulangi kemiskinan, kelemahan dan membantu mereka dalam menanggulangi kemiskinan, kelamahan dan penderitaan hidup, juga ia menunaikan kewajibannya untuk menanggulangi kepentingan umat Islam demi keagukannya kalimat Allah (agama Allah SWT) dan tersebarnya dakwah kebenaran di muka bumi ini, tanpa mendapat prestasi kembali atas pembayaran zakatnya.

- d. Apabila pajak pada zaman modern ini memiliki tujuan untuk masyarakat umum, ekonomi dan politik disamping tujuan keuangan, maka zakat pun memiliki tujuan yang lebih jauh dan jangkauan yang lebih luas pada aspek-aspek yang disebutkan tadi dan aspek-aspek lainnya, semua itu sangat memiliki implikasi terhadap kehidupan pribadi dan masyarakat.

Selain titik persamaan antara zakat dan pajak, terdapat pula titik perbedaan di antara zakat dan pajak, yaitu sebagai berikut: (Dedi, 2017)

- a. Zakat adalah ibadah dan pajak adalah kewajiban terhadap negara.
- b. Dari aspek kewajiban. Zakat hanya dibebankan kewajibannya kepada umat Islam, sedangkan agama lain tidak terkena kewajiban zakat. Sedangkan pajak, wajib bagi setiap warga negara, baik beragama Islam maupun lainnya.
- c. Dari aspek pemanfaatan. Dalam agama Islam, zakat harus disalurkan secara langsung kepada yang berhak, yaitu delapan ashnaf mustahik zakat, tidak diperkenankan harta zakat ditahan-tahan terlalu lama. Sedangkan pajak, secara konsep dan praktik, pemanfaatannya adalah secara tidak langsung. Jadi wajib pajak tidak dapat menuntut pemerintah untuk segera menggunakannya untuk kepentingan rakyat, akan tetapi tergantung pada mekanisme yang ada di pemerintah.
- d. Dalam Islam, konsep mengenai zakat telah diatur secara rinci tentang tarif dan hal tersebut sudah menjadi baku, tidak dapat berubah-ubah. Sedangkan tarif pajak dapat diubah disesuaikan dengan kondisi.

Al-Qardhâwî menyatakan bahwa, mengingot pajak itu merupakan suatu kewajiban yang mesti ditunaikan oleh setiap wajib pajak dan dipaksa harus membayar apabila tidak mau membayarkannya secara sukarela. Banyak para ahli ekonomi keuangan

zaman sekarang ini menyeru, agar memegang prinsip dan kaidah yang menghalangi timbulnya penipuan dan kecurangan dan diharapkan agar menyusun undang-undang perpajakan sedemikian rupa, sehingga menepati prinsip keadilan, di samping dapat mencapai sasaran yang tepat, dengan tidak memberatkan pihak yang wajib pajak oleh regulasi yang dibuat oleh bagian perencanaan waktu regulasi pajak itu ditetapkan di satu segi dan di segi lain oleh bagian pelaksana administrasi pada waktu penerimaan pembayaran pajak tersebut.

3. Riba dan Bunga Bank

Hingga saat ini, studi komparatif dan upaya mencari titik temu antara riba dengan bunga bank masih terus saja dilakukan para cendekiawan muslim. Intensnya kajian ini dilatarbelakangi adanya pandangan yang menganggap bahwa riba dan bunga bank itu adalah sama, sementara pendpaat yang lainnya membedakan kedua aspek tersebut, sehingga wajar sekali di kalangan mereka timbul pendapat yang cuku beragam dalam memahami persoalan ini (Hasanah, 2014).

Munculnya perbedaan pemahaman ini adalah wajar dikarenakan istilah riba merupakan terminologi yang digunakan Islam untuk menyatakan perbantuan yang mengadakan penambahan terhadap jumlah dana yang harus dibayarkan seseorang ketika telah melakukan pinjaman. Sementara itu, dalam praktik dunia perbankan khususnya pada bank-bank konvensional, penambahan biaya yang harus dibayarkan peminjam (debitur) terhadap pihak bank selaku pemberi pinjaman (kreditur) sangat terlihat, bahkan sudah ditetapkan sebelum dilakukannya kesepakatan dalam kontrak. Akan tetapi di kalangan sebagian ulama, penambahan jumlah biaya dengan dalih bunga bank konvensional tidak dikategorikan ke dalam riba yang diharamkan karena bunga bank tidak sampai berlipat ganda sebagaimana keterangan al-Quran surah Ali-Imran (3) ayat 130 yang biasa disebut sebagai riba yang berlipat ganda (*ad'afan muda'afan*).

Apabila ditelaah dalam literatur ekonomi, makna bunga (*interest/faidah*) sendiri adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjam meminjam (*al-qardh*) yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan/hasil

pokok tersebut, berdasarkan tempo waktu, diperhitungkan secara pasti di muka, dan pada umumnya berdasarkan prosentase (Rusdan, 2015).

Berkaitan dengan permasalahan bunga bank, pendapat al-Qardhâwî termuat dalam bukunya yang khusus membahas mengenai bunga bank yang berjudul “*Fawâid al-Bunûk Hiya al-Ribâ al-Harâm: Dirâsah Fiqhiyyah fî Dhaw al-Qur’ân wa al-Sunnah wa al-Waqâ’i Ma’a Munâqasyah Mufashalah Li Fatawâ Fadhîlah al-Muftî ‘An Syahâdah al-Istismâr*”.

Pandangan al-Qardhâwî bahwa bunga bank termasuk riba yang dilarang oleh syariah. Hal ini terlihat selain dalam judul buku yang beliau tulis “Bunga Bank adalah Riba yang Diharamkan” beliau juga menyangga beberapa pendapat yang berargumen bahwa bunga bank bukan riba yang dilarang karena tidak termasuk kategori berlipat ganda serta bunga bank bukan termasuk riba jahiliyah.

Sanggahan al-Qardhâwî terhadap pendapat pertama yang menyatakan bahwa bunga bank konvensional bukan termasuk riba karena tidak termasuk riba yang berlipat ganda atau *adh’afan mudha’afatan*, sedangkan riba yang kecil seperti 8% atau 10% misalnya, tidak termasuk riba yang dilarang. Al-Qardhâwî menjawab bahwa:

“Orang yang memiliki kemampuan memahami cita rasa bahasa Arab yang tinggi dan memahami retorikanya, sangat memaklumi bahwa sidat riba yang disebutkan dalam surah Ali-Imran ayat 30 yang menyatakan bahwa Allah Swt melarang praktik riba yang berlipat ganda atau *adh’afan mudha’afatan* adalah dalam konteks menerangkan kondisi objektif dan sekaligus mengecamnya. Mereka telah sampai pada tingkat ini dengan cara melipatgandakan bunga. Pola berlipat ganda ini tidak dianggap menjadi suatu syarat atau kriteria dalam pelarangan riba. Dalam arti bahwa yang tidak berlipat ganda, hukumnya adalah boleh” (Al-Qarâdhawî, 1994).

Menurut al-Qardhâwî, dalam Islam teknis pengharaman sudah dapat berjalan efektif dengan melarang yang bagian kecil, karena khawatir jatuh pada perkara yang lebih besar. Juga dengan menurut rapat pintu yang mungkin dapat ditembus oleh bentuk-bentuk kerusakan dan perusakan.

Lebih lanjut al-Qardhâwî menjelaskan bahwa, manakah yang disebut riba kecil dan riba yang besar? Siapa yang menyatakan 10% itu kecil dan 12% itu adalah besar? Apa standarisasinya? Hal ini merupakan perkara yang relatif. Apabila kita ingin

berpegang kepada makna eksplisit ayat, maka yang disebut berlipat ganda itu besarnya adalah 600% sebagaimana penjelasan dari guru besar kita, yaitu Prof. Dr. Muhammad Daraz, karena kata “*adh’af*” adalah bentuk plural/jamak, sehingga maknanya paling sedikit dalah tiga. Maka, apabila tiga dilipatgandakan walaupun hanya sekali, maka akan menjadi enam. Adakah yang membenarkan hal ini?

Demikian pendapat al-Qardhâwî mengenai makna berlipat ganda dalam surah Ali Imran ayat 30. Dengan demikian menurut al-Qardhâwî bahwa bunga bank konvensional merupakan riba yang dilarang.

Demikian pula pendapat al-Qardhâwî mengenai hukum mengambil bunga bank konvensional. Maka al-Qardhâwî menjawab bahwa, sesungguhnya bunga yang diambil oleh penabung adalah riba yang diharamkan, karena riba adalah semua tambahan yang disyaratkan atas pokok harta. Artinya, apa yang diambil seseroang tanpa melalui usaha serta risiko bisnis sebagai tambahan atas pokok hartanya, maka yang demikian itu termasuk riba yang diharamkan (Al-Qarâdhawî, 1988).

4. Ekonomi dan Etika

Secara normatif, al-Qur’an sebagai pedoman hidup umat Islam relatif memberikan prinsip-prinsip mengenai bisnis yang bertumpu pada kerangka penanganan bisnis sebagai pelaku ekonomi dengan tanpa membedakan kelas. Yang sudah barang tentu memberikan rambu-rambu dalam melakukan transaksi, istilah al- *tijarah*, al-*bai’*, *tadayantum* dan *Isy’ara* yang disebutkan dalam al-Qur’an sebagai pertanda bahwa Islam memiliki perhatian yang serius tentang dunia usaha atau perdagangan. Menyikapi kondisi yang demikian al-Qaradhâwi memberikan kontribusi yang besar dalam menjawab persoalan etika dalam berbisnis secara komprehensif. Sikap moderatnya mengikis mazhab centris, hal ini dilakukan agar tidak terjebak kepada fanatisme buta. Juga Sikapnya yang *tasamuh* (toleran) menjadikan pemikiran fiqhnya progresif dan inovatif, tidak terjebak dalam kejumudan (statis) yang membuatnya mampu berkontribusi menjawab persoalan kontemporer secara komprehensif (Ambarwati, 2013).

Berkaitan dengan etika bisnis Islam, dalam karyanya yang monumental *Daurul Qiyam wal Akhlaq fil Iqtishadil Islami*, al-Qaradhâwi mendeskripsikan dan memaparkan tentang pentingnya norma dan etika dalam ekonomi, kedudukannya, dan pengaruhnya dalam lapangan ekonomi yang berbeda-beda seperti; bidang produksi, konsumsi, dan bidang distribusi.

Salah satu pembeda ajaran Islam dengan materialisme adalah bahwa Islam tidak pernah memisahkan antara ekonomi dengan etika, sebagaimana tidak pernah memisahkan ilmu dengan akhlak, politik dengan etika, perang dengan etika dan kerabat sedarah sedatang dengan kehidupan Islam. Islam adalah risalah yang Allah turunkan melalui perantara Rasul-Nya untuk membenahi akhlak manusia. Sebagaimana sabda Rasulullah Saw: “*Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak mulia*”. Sebagaimana juga Islam tidak memisahkan agama dengan negara dan materi dengan spiritual sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Eropa dengan konsep sekularismenya. Islam juga tidak berbeda dengan konsep kapitalisme yang memisahkan antara akhlak dengan ekonomi (Al-Qarâdhawî, 1995).

Masyarakat muslim, baik individu maupun kelompok dalam lapangan ekonomi atau bisnis, di satu sisi diberi kebebasan untuk mencari *profit* sebesar-besarnya, akan tetapi di sisi lain ia terikat dengan iman dan etika sehingga ia tidak memiliki kebebasan mutlak dalam menginvestasikan modalnya atau membelanjakan hartanya.

Lebih lanjut al-Qaradhâwî berpendapat bahwa masyarakat muslim tidak bebas tanpa kendali dalam memproduksi segala sumber daya alam, mendistribusikannya, atau mengkonsumsinya, ia terikat oleh nilai akidah dan etika yang mulia, di samping juga dengan hukum-hukum syariat.

Menurut al-Qaradhâwî, para pakar ekonomi non-muslim mengakui keunggulan sistem ekonomi Islam. Menurut mereka, Islam telah berhasil menggabungkan antara etika dan ekonomi, sementara sistem ekonomi kapitalis dan sosialis memisahkan keduanya.

5. Akad Jual Beli *Murâbahah Lil Âmir bi al-Syirâ*

Salah satu akad yang digunakan oleh lembaga keuangan syariah khususnya perbankan syariah adalah akad jual beli *murâbahah*. Secara sederhana *murâbahah* adalah jual beli dengan harga awal yang dijual oleh penjual kepada pembeli disertai adanya keuntungan yang disepakati di antara keduanya.

Dalam perkembangannya kemudian akad ini dikenal dengan nama al- *murâbahah li al-amr bi al-shira*'. Di lembaga keuangan Islam nama ini menjadi salah satu produk perbankan yang cukup banyak diminati oleh nasabah. Apakah akad ini sejenis dengan akad *murâbahah* pada umumnya ataukah memang akad ini berbeda sama sekali (Hariyanto, 2019).

Jual beli *murabahah Lil amir bis-syira*' merupakan istilah yang relatif baru, dan diperkenalkan pertama kali oleh Sami Hamoud dalam disertasinya berjudul "*Tathwir al 'Amal al Mashrafiyah Bima Yattaifiq asy-Syariah al Islamiyah*". Namun demikian, secara substansi, istilah ini telah dikenal oleh ulama-ulama klasik dengan beragam penamaan (Adam, 2017).

Menurut Sami Hamoud, *murâbahah lil âmir bi al-Syirâ*' adalah transaksi jual beli di mana seorang nasabah datang kepada pihak bank untuk membelikan sebuah komoditas dengan kriteria tertentu, dan ia berjanji akan membeli komoditas tersebut secara *murâbahah*, yakni sesuai dengan harga pokok pembelian ditambah dengan tingkat keuntungan yang disepakati kedua pihak, dan nasabah akan melakukan pembayaran secara *installment* (cicilan berkala) sesuai dengan kemampuan *financial* yang dimiliki (Hamud, 1982).

Para ulama kontemporer berbeda pendapat mengenai kebasahan *murâbahah lil âmir bi al-Syirâ*', ada yang membolehkan dan ada juga yang melarangnya. Salah satu diantara ulama yang membolehkan hukum jual beli *murâbahah lil âmir bi al-Syirâ*' adalah Yusuf al-Qardhâwî dalam bukunya yang berjudul "*Bai' al-Murâbahah lil âmir bi al-Syirâ Kamâ Turjihî al-Mashârif al-Islâmiyah: Dirâsah Fî Dhaw al-Nushûh wa al-Qawâ'id al-Syar'iyyah*".

Dalam buku tersebut, al-Qardhâwî membolehkan praktik jual beli *murâbahah lil âmir bi al-Syirâ*' berdasarkan beberapa argumentasi berikut:(Al-Qaradhâwî, 1995)

Pertama, hukum asal dalam transaksi muamalah adalah diperbolehkan dan mubah kecuali terdapat nas yang *shahîh* dan *sharîh* yang melarang dan mengharamkannya. Berbeda dengan ibadah *mahdhah*, hukum asalnya adalah haram kecuali ada nas yang memerintahkan untuk melakukannya. Oleh karena itu, dalam muamalah tidak perlu mempertanyakan dalil yang mengakui keabsahan dan kehalalan, yang perlu diperhatikan adalah dalil yang melarang dan mengharamkannya. Sepanjang tidak terdapat dalil yang melarangnya, maka transaksi muamalah sah dan halal hukumnya.

Kedua, berdasarkan keumuman *Nash* Alquran dan hadis yang menunjukkan kehalalan segala bentuk jual beli, kecuali terdapat dalil khusus yang melarangnya. Yûsuf al-Qaradhâwî mengatakan, dalam surah al-Baqarah ayat 275, Allah menghalalkan segala bentuk jual beli secara umum termasuk di dalamnya jual beli *murâbahah*.

Ketiga, bahwasannya konsep muamalah dibangun atas kemaslahatan dan ilat suatu hukum. Oleh karena itu, setiap transaksi jual beli ataupun muamalah tidak dilarang oleh syariat kecuali apabila didalamnya mengandung unsur eksploitasi seperti adanya unsur riba, penimbunan, penipuan dan lain sebagainya yang dikhawatirkan akan terjadinya persengketaan dan permusuhan diantara manusia. Begitu pula dilarang dalam transaksi tersebut apabila adanya unsur judi dan spekulatif.

Berdasarkan argumentasi di atas, al-Qaradhâwî berpendapat bahwa hukum melakukan akad atau transaksi berdasarkan skema jual beli *murâbahah lil âmir bi al-Syirâ'* adalah boleh.

Simpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pemikiran ekonomi Yusuf al-Qaradhâwî banyak tertuang dalam karya-karyanya yang khusus memfokuskan pada pembahasan ekonomi. Berkaitan dengan zakat profesi dalam kitab *fiqh al-zakâh* menyatakan bahwa salah satu yang termasuk objek zakat adalah penghasilan atau profesi. Selanjutnya, berkaitan dengan wajib pajak, al-Qaradhâwî berpendapat bahwa pajak itu merupakan suatu kewajiban yang mesti ditunaikan oleh setiap wajib pajak dan dipaksa harus membayar apabila tidak mau membayarkannya

secara sukarela. Adapun pemikirannya yang berkaitan dengan riba dalam bukunya yang berjudul *fawâid al-bunûk hiya al-ribâ al-harâm* menyatakan bahwa bunga bank konvensional termasuk riba yang dilarang. Dalam Islam kegiatan ekonomi tidak bisa terlepas dari etika. Terakhir, berkaitan dengan transaksi dengan skema jual beli *murâbahah lil âmir bi al-Syirâ'* al-Qaradhâwî berpendapat bahwa hukumnya boleh.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, P. (2017). *Fikih Muâmalah Mâliyah: Konsep, Regulasi dan Implementasi*. Refika Aditama.
- Adi, R. (2004). *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*. Granit.
- Akbar, A. (2012). Metode Ijtihad Yusuf Al-Qaradhawi dalam Fatawa Mu'ashirah. *Ushuluddin*, XVIII, 2.
- Al-Qaradhâwî, Y. (1995). *Bai' al-Murâbahah li al-Âmir bi al-Syirâ Kamâ Tujrîhi al-Mashârif al-Islâmiyyah: Dirâsah Fî Dhaw al-Nushûh wa al-Qawâ'id al-Syar'iyyah*. Maktabah Wahbah.
- Al-Qarâdhawi, Y. (2001). *Ibn al-Qaryah wa al-Kuttâb*. Dar al-Syuruq.
- Al-Qarâdhawî, Y. (1988). *Hadyu al-Islâm: Fatâwâ Mu'âshirah*. Dar al-Ma'rifah.
- Al-Qarâdhawî, Y. (1994). *Fawâid al-Bunûk Hiya al-Ribâ al-Harâm: Dirâsah Fiqhiyyah fî Dhaw al-Qur'ân wa al-Sunnah wa al-Waqâ'i Ma'a Munâqasyah Mufashalah Li Fatawâ Fadhlâh al-Muftî 'An Syahâdah al-Istismâr*. Dar al-Shohwah.
- Al-Qarâdhawî, Y. (1995). *Daur al-Qiyâm wa al-Akhlâq fî al-Iqtishâd al-Islâmî*. al-Maktabah al-Wahbah.
- Al-Qarâdhawî, Y. (2009). *Fiqh al-Zakâh: Dirâsah Muqâranah Li Ahkâmihâ wa Falsafataha fî Dhaw al-Qurân wa al-Sunnah*. al-Riâlah al-'Âlamiyah.
- Al-Qardhawi, Y. (1987). *Pasang Surut Gerakan Islam*. Medan Dakwah.
- Ambarwati, D. (2013). Etika Bisnis Yusuf Al-Qaradâwi (Upaya Membangun Kesadaran Bisnis Beretika). *Adzkiya: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, 1, 78.
- Aravik, F. Z. dan H. (2019). *Perekonomian Islam*. Kencana.
- Aravik, H. (2017). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer*. Kencana.
- Dahlan, A. A. (2001). *Ensiklopedi Hukum Islam*. PT. Ikhtiar Baru van Hoeve.
- Dedi. (2017). Konsep Kewajiban Membayar Pajak Dan Zakat Dalam Islam. *Turast: Jurnal Penelitian & Pengabdian*, 5, 211–212.
- Hamud, S. M. (1982). *Tathwit al-'Amâl al-Mashrafiyyah Bimâ Yattaifiq wa al-Syarî'ah al-Islâmiyyah*. Mathba'ah al-Syuruq wa al-Maktabatuha.
- Hariyanto, M. A. & A. (2019). Murâbahah Li Al-Amr Bi Al-Shirâ'. *Jurnal Lisan Al - Hal*, 13, 141.
- Hasanah, U. (2014). Riba Dan Bunga Bank Dalam Perspektif Fiqh. *Wahana Inovasi*, 3, 1.
- Jakfar, T. M. (2011). *Otoritas Sunnah Non-Tasyri'iyah Menurut Yusuf al-Qaradhawi*. Ar-Ruz Media.

- Kau, M. R. T. dan S. A. P. (2018). Studi Metodologi Fikih Zakat Profesi dalam Perspektif Yusuf al-Qardhawi. *Al-Mizan Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 14, 266.
- Khuraisyi, S. bin S. al. (2003). *Pemikiran Yusuf Al Qaradhawi dalam Timbangan*. Pustaka Imam Asy Syafi'i.
- Maman Surahman dan Fadilah Ilahi. (2017). Konsep Pajak dalam Hukum Islam. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 1, 167.
- Mamudji, S. S. & S. (2018). *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Press.
- Rusdan. (2015). Fiqh Riba: Kajian 'Illat Hukum (Kausa Legal) Riba. *El-Hikam: Journal of Education and Religious Studies*, VIII, 362.
- Saprida. (2016). Zakat Profesi Menurut Pandangan Yusuf Qardhawi. *Economica Sharia*, 2, 53.
- Sari, D. R. (2010). *Pemikiran Yusuf Qardhawi Tentang Pajak (Dharibah)*. Universitas Islam Negari Sultan Syarif Kasim.
- Sholikah, M. A. D. (2015). Metode Istinbat Hukum Zakat Profesi Perspektif Yusuf Alqardawi Dan Implikasinya Terhadap Pengembangan Objek Zakat Di Indonesia. *Ulul Albab*, 16, 100.
- Sucipto, H. (2003). *Ensiklopedi Tokoh Islam dari Abu Bakr hingga Nasr dan Qaradhawi*. Hikmah.
- Talimah, I. (2001). *Manhaj Fikih Yusuf al-Qaradhawi*. Pustaka al-Kautsar.
- Umatin, C. (2000). Pemikiran Fikih Kontemporer Zakat Profesi. *Al-Iqtishady: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1, 49.
- Yurista, D. Y. (2017). Prinsip Keadilan dalam Kewajiban Pajak dan Zakat Menurut Yusuf Qardhawi,. *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam*, 1, 46–47.
- Zamzam, H. A. dan F. (2020). *Filsafat Ekonomi Islam: Ikhtiar Memahami Nilai Esensial Ekonomi Islam*. Kencana.